

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 482/PT27.H2/C.88

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 selama masa percobaan sejak tanggal sebagai tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran Keputusan ini, ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rokhannya untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Majelis Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri sebagai tersebut dalam lajur 16 dari daftar lampiran Keputusan ini.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang No.8 Th.1974 (LN.Th.1974 No.55 TLN No.3041);
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Th.1977 (LN.Th.1977 No.11 TLN. No.3098) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985;
 - 3. Peraturan Pemerintah No.20 Th.1975 (LN.Th.1975 No.26 TLN.No.3058);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;
 - 5. Peraturan Pemerintah No.6 Th.1976 (LN.Th.1976 TLN. No.3069);
 - 6. Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1977;
 - 7. Keputusan Mendikbud RI. No.78680/A2.I.2/C/87 Tgl.8 Desember 1987;
 - 8. Keputusan Mendikbud RI. No.031/P/1984 Tgl.7 Februari 1984;
- MEMPERHATIKAN:**
- 1. Surat Edaran Kepala BAKN No.12/SE/1975 Tgl.14 Oktober 1975;
 - 2. Surat Edaran Kepala BAKN No.05/SE/1976 Tgl. 8 Maret 1976;
 - 3. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN No.11/SE/1981 dan Nomor 181/Seklan/7/1981 Tgl.23 Juli 1981;

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 14, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** :
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 11 Agustus 1988



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Perintah Rektor II IKIP YOGYAKARTA

RS. MOH AFIEQ
NIP. 130235627

- SALINAN** :
- Keputusan ini disampaikan kepada :
 - 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 - 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 - 3. Kepala BAKN di Jakarta;
 - 4. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
 - 5. Direktur Perbendaharaan Negara di Jakarta;
 - 6. Kepala Biro TUK BAKN di Jakarta;
 - 7. Inspektur Jenderal Depdikbud Bidang Kepegawaian Tromol Pos 110 KBY, Jl. Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta;
 - 8. Kepala Biro Pensiun BAKN di Jakarta;
 - 9. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
 - 10. Kepala Kanwil I BAKN di Yogyakarta;
 - 11. Kabag Kepegawaian dan Keuangan IKIP YOGYAKARTA;
 - 12. Dekan FPIPS IKIP YOGYAKARTA
 - 13. Kabag TU FPIPS IKIP YOGYAKARTA

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

